

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN
MAUPUN PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN LINTAS BATAS
BERDASARKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL***

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Najma Alayka Selma

NPM : 2016 200 045

NO TELEPON : 081323238438

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Najma Alayka Selma

NPM : 2016200045

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Maupun Pelaku Pencemaran Lintas Batas Ditinjau Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(_____)

Najma Alayka Selma

2016200045

ABSTRAK

Pertanggungjawaban atas lingkungan hidup saat ini tidak terbatas pada ruang lingkup satu negara tertentu tetapi sudah menjadi sebuah tanggung jawab masyarakat internasional, mulai dari perubahan iklim, pembuangan limbah beracun, kepunahan sumber daya alam hingga pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor yang paling mendorong saat ini adalah meningkatnya modernitas dan meningkatnya populasi serta kebutuhan manusia.

Karena faktor-faktor inilah pencemaran lingkungan pun akan semakin meningkat dan tidak hanya terbatas dalam satu wilayah negara tetapi bisa bersifat trans-nasional (*transboundary*). Hal-hal seperti ini yang kemudian mendorong masyarakat dunia untuk membuat suatu aturan mengenai lingkungan mulai dari ketentuan-ketentuan dalam melakukan aktivitas lingkungan, sanksi yang bisa diterapkan bagi negara yang melanggar, pertanggungjawaban negara atas pelanggaran sampai ke cara penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu pelanggaran hukum internasional mengenai lingkungan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sering berhadapan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik sebagai korban maupun pelaku. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum lingkungan internasional mengatur pertanggungjawaban negara terhadap korban maupun pelaku pencemaran internasional dengan membahas dua kasus pencemaran dengan metode yuridis normatif.

Kata kunci: *Hukum lingkungan internasional, pencemaran trans-nasional, state responsibility.*

ABSTRACT

The responsibility for the environment is currently not limited to the scope of one particular country, it has become the responsibility of the international community, ranging from climate change, disposal of toxic waste, extinction of natural resources to environmental pollution. Environmental pollution itself is influenced by many factors, the most encouraging factor at this time is the increasing modernity and increasing population and human needs.

Due to these factors, environmental pollution will increase and is not limited to one country territory but can be transboundary. Things like this then encourage the world community to make rules regarding the environment ranging from provisions for carrying out environmental activities, sanctions that can be applied to countries that violate the principle on international environmental law, state accountability for violations on how to resolve disputes in the event of a violation of international environmental law.

Indonesia is one of the countries that most frequently faced pollution and environmental damage, both as victims and perpetrators. This legal writing aims to determine the extent to which international environmental law regulates state accountability to victims and perpetrators of international transboundary pollution by discussing two cases of pollution using the normative juridical method.

Key words: international environmental law, transboundary pollution, state responsibility.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang Ia berikan sehingga skripsi yang merupakan karya ilmiah ini dapat tersusun hingga selesai dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Maupun Pelaku Pencemaran Lintas Batas Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional”**.

Adapun skripsi ini disusun dengan sedemikian rupa sebagai syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan karena segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis, namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran serta usulan yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

Bandung, 11 Januari 2021

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penulisan skripsi, penulis mendapat banyak bimbingan, *support*, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara moril atau materil sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis mendapat kesempatan, kesehatan, kemudahan, kebahagiaan dan kesabaran dalam proses mengerjakan skripsi ini.
2. Kedua orang tua terutama Ibu yang selalu mendukung jalan yang penulis pilih, terima kasih atas fasilitas, dukungan, doa, semangat dan bekal yang sudah diberikan selama penulis hidup di dunia.
3. Diri sendiri, Najma Alayka Selma yang tidak menyerah meskipun selalu ada godaan ego dan mood dalam proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu, *u did very well*.
4. Untuk dosen pembimbing, bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M, yang dengan sabar memberikan waktu, tenaga, pengetahuan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi.
5. Sahabat sejak SMA, terutama Annisa Kusumawardhani dan Karen Dorena Mardini yang selalu ada di tiap *ups and downs* penulis, menjadi *moodbooster* bahkan *moodbreaker* yang membuat kehidupan penulis *never flat* seperti chitato.
6. Sahabat seperjuangan, Nabila Dwi Ramadhani yang menjadi penyeimbang kesantiaian penulis, penyemangat, penenang, penghibur dengan segala *jokes* tiktok, walau kadang bikin kesal, tapi *i wouldn't survive college without you*.
7. Sahabat di kampus, terutama Desita Putri Ramawidjaja (+ rekomendasi drama korea nya) dan Kezia Albertine yang keduanya selalu sabar memberi informasi dan selalu sabar ditanyai banyak hal terutama permasalahan skripsi oleh penulis *wouldn't survive college without you guys too*.
8. Wewo, yang selalu memberikan *support* terutama *support* mental, makanan, kopi dan USB yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Sahabat-sahabat SMP, Bella, Annisa, Shafa, Syifa, Zafira, Sabita.
10. Teman-teman seperjuangan 2.0, Bintang, Veriant, Denny, Nabila, Sheehan, Jeshua, Ricky, Rhendie dan teman-teman lainnya yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi dalam 1 semester kebelakang seperti penulis, *good job guys*.
11. Keluarga UNPAR, para dosen, staff tata usaha, pekarya, staff cleaning service, staff security, hingga staff koperasi, yang sudah bekerja dengan sangat baik dan mendukung proses belajar penulis mulai dari mahasiswa baru sampai mahasiswa tingkat akhir.
12. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas semua kepercayaan, dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Manfaat Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Metode Penelitian Yuridis Normatif	6
1.4.2. Metode Pengumpulan Data	7
1.5. Metode Analisis Data	7
1.6. Sistematika Penulisan	8
BAB I: PENDAHULUAN	8
BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM ...	8
BAB III: SIKAP INDONESIA SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN INTERNASIONAL (KASUS TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION KALIMANTAN DAN RIAU – SINGAPURA)	8
BAB IV: SIKAP INDONESIA SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN LINTAS BATAS DI LAUT TIMOR (STUDI KASUS MONTARA OIL SPILL)	9
BAB V: PENUTUP	9
BAB II.....	10
TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM.....	10
2.1. Tentang Kedaulatan Negara dan Kedaulatan Negara Atas Hak Mengeksploitasi Sumber Daya Alamnya	10
2.2. State Full Sovereignty	10

2.3. Sovereign Rights Over Its Natural Resources	13
2.3.1. Pengertian Sumber Daya Alam	13
2.3.2. Kedaulatan Negara Atas Sumber Daya Alam	13
2.4. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional.....	14
2.4.1. Kedaulatan dan Tanggung Jawab.....	14
2.4.2. Prinsip Sic Utere Tuo, Et Alienum Non Laedas / Good Neighbourliness	18
2.4.3. Prinsip Tindakan Pencegahan.....	19
2.4.4. Prinsip Kehati-hatian	20
2.4.5. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	22
2.5. Kesimpulan	32
BAB III	34
SIKAP INDONESIA SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN INTERNASIONAL (KASUS TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION KALIMANTAN DAN RIAU – SINGAPURA).....	34
3.1. Latar Belakang	34
3.2. Penyebab dan Akibat dari Pencemaran Udara Lintas Batas Indonesia - Singapura.....	35
3.2.1. <i>Land Clearing</i> Sebagai Tahap Awal Pembukaan Lahan	35
3.2.2. Pencemaran Udara Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution)	37
3.2.3. Pertanggungjawaban Negara (State Responsibility).....	37
3.3 Instrumen-Instrumen Hukum Lingkungan Internasional yang Bisa Diterapkan Dalam Kasus Transboundary Haze Pollution Indonesia- Singapura	39
3.3.1. Deklarasi Stockholm.....	39
3.3.2. <i>International Law Commission Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001</i>	43

3.4. United Nations Convention on Biological Diversity 1992	46
3.5. Kesimpulan	48
BAB IV	50
SIKAP INDONESIA SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN LINTAS BATAS DI LAUT TIMOR (STUDI KASUS MONTARA OIL SPILL)	50
4.1. Latar Belakang	50
4.2. Definisi Pencemaran Laut	50
4.3. Aktivitas-aktivitas Penyebab Pencemaran Laut	51
4.4. Upaya-upaya yang Dilakukan Kedua Belah Pihak Untuk Menyelesaikan Masalah	53
4.4.1. Upaya Indonesia Sebagai Korban Pencemaran Lingkungan.....	53
4.4.2. Upaya Australia Sebagai Pelaku Pencemaran Lingkungan.....	54
4.5. Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Mengenai Laut	55
4.5.1. The Hague Codification Conference in 1930 (Konferensi Den Haag 1930)	56
4.5.2. The First UN Conference on the Law of the Sea 1958	56
4.5.3. The Second UN Conference on the Law of the Sea 1960	57
4.5.4. The Third UN Conference on the Law of the Sea 1982 / United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)	57
4.6. Penyelesaian Sengketa Internasional Mengenai Pencemaran Lingkungan Laut	58
4.7. Kesimpulan	62
BAB 5	64
KESIMPULAN	64
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ironis ketika manusia dan lingkungan hidup adalah satu kesatuan yang seharusnya saling berinteraksi secara timbal balik dan saling merawat, tetapi faktanya saat ini tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin meningkat bukan hanya karena dipengaruhi aktivitas alamiah, tetapi juga karena aktivitas manusia.

Isu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup saat ini merupakan isu penting yang menyita perhatian masyarakat internasional. Peralunya, seiring dengan pertumbuhan modernitas, populasi manusia, kegiatan manusia di berbagai bidang, juga perilaku konsumtif manusia akan berpengaruh dengan berbagai aktivitas yang berdampak bagi lingkungan, misalnya peningkatan emisi karbon, pencemaran limbah dari berbagai industri, juga semakin berkurangnya wilayah hutan yang kemudian diubah sebagai wilayah industri. Persoalan ini tidak hanya bersifat lokal tetapi sudah bersifat regional, nasional, trans-nasional (*transboundary pollution*) bahkan global karena isu ini dinilai akan saling mempengaruhi dari satu aspek ke aspek lain, dari satu negara ke negara lain. Pencemaran tidak hanya berupa limbah rumah tangga, luapan sungai, sampah yang dibuang sembarangan atau hasil dari aktivitas lain,¹ tetapi juga berbentuk pencemaran udara lewat cerobong asap, kendaraan bermotor, atau kebakaran hutan.²

Hukum lingkungan internasional pertama kali dikemukakan pada tahun 1972 lewat Konferensi Lingkungan Hidup Internasional di Stockholm, Swedia, atau dikenal juga sebagai Deklarasi Stockholm. Deklarasi ini memuat konsep pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) sebagai pertanggungjawaban atas

¹ Michael Allsopp, *Plastic Debris in the World's Oceans*, (Amsterdam: Greenpeace International, 2005), hlm. 11

² R.R. Churchill, dan A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, (Manchester: Manchester University Press, 1999), hlm. 330.

pencemaran yang merugikan negara lain sebagaimana ditulis dalam Pasal 21 Deklarasi Stockholm 1972:

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”

Lebih lanjut, pertanggungjawaban negara juga dibahas dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* yang dikeluarkan International Law Commission yang menyatakan apabila ada situasi dimana suatu negara melakukan tindakan salah (wrongful act) pada tingkat internasional maka harus ada pertanggungjawaban dari negara tersebut dalam hukum internasional.³

Pertanggungjawaban negara merupakan seperangkat aturan internasional yang mengatur mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kewajiban internasional negara-negara. Kewajiban internasional ini bersumber dari traktat, hukum kebiasaan internasional, keputusan pengadilan, dan lain-lain. Jadi pertanggungjawaban negara di sini adalah tindakan-tindakan yang dinyatakan salah secara internasional. Maksudnya bahwa analisa terakhir pertanggungjawaban negara ditentukan oleh norma-norma internasional dan tergantung pada hukum internasional, sejauh mana tindakan atau kelalaian negara dianggap melanggar hukum.⁴

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban negara, yakni:⁵

1. The existence of an international legal obligation in force as between two particular states,

³ International Law Commission Draft Article on State Responsibility, ILC 2001 Report, Art. 1.

⁴ JG Starke, Introduction to International Law, Butterworths, London, 1989, hal. 293-294

⁵ Malcolm N. Shaw, 2008, International Law, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, h. 781.

2. *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible;* dan

3. *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission.*

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara menurut Shaw di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat pada negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional suatu negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Jadi secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.⁶

Suatu prinsip pertanggungjawaban negara sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum internasional pada intinya memuat kewajiban negara yang memberikan dampak negatif terhadap negara lain untuk melakukan suatu upaya perbaikan kepada negara yang dirugikan dan mengembalikan kondisi negara yang bersangkutan seperti semula. Keberadaan hukum lingkungan internasional sebagai salah satu cabang dari hukum internasional turut pula membawa pemberlakuan dari prinsip pertanggungjawaban negara dalam beberapa kasus hukum lingkungan internasional seperti yang dapat ditemui dalam *Trail Smelter Case* 1938 yang melibatkan dengan Kanada, *Corfu Channel Case* 1949 antara Inggris dan Albania, dan *Lake Lanoux Case* 1957 antara Perancis dan Spanyol.

Di Asia terutama Indonesia, pertanggungjawaban negara merupakan isu penting mengingat marak terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dialami maupun yang disebabkan Indonesia yang bersifat transboundary. Tidak hanya mempengaruhi kegiatan dan keadaan dalam skala nasional, pencemaran yang

⁶ Ibid.

bersifat transboundary juga mempengaruhi kegiatan dan keadaan dunia internasional dalam berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan dan sosial. Disini penulis akan mengangkat dua kasus mengenai pencemaran lintas batas antara lain: pencemaran udara lintas batas yang disebabkan kebakaran hutan di Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian terhadap negara tetangga terutama Singapura karena kabut asap yang tebal terbawa angin dan hampir rutin terjadi setiap tahunnya, dan pencemaran di laut Indonesia yang diakibatkan dari tumpahan minyak perusahaan Australia dimana keduanya adalah aktivitas dari suatu negara dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Tanggung jawab atas pencemaran udara secara umum diatur dalam Pasal 21 Deklarasi Stockholm 1972 yang mengharuskan negara dalam aktivitas eksploitasi dan eksplorasi nya tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan nasional dan tidak mengakibatkan kerugian terhadap negara lain. Sementara tanggung jawab atas pencemaran laut diatur dalam Prinsip 7 Deklarasi Stockholm 1972 yang berbunyi:

“State shall take all possible steps to prevent pollution of the seas by substance that are liable to create hazard to human health, to harm living resources and marine life, to damage amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea”.

Dan diatur dalam Pasal 235 *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, yang menetapkan :

“1. States are responsible for the fulfilment of their international obligations concerning the protection and preservation of the marine environment. They shall be liable in accordance with international law.

2. States shall ensure that recourse is available in accordance with their legal systems for prompt and adequate compensation or other relief in respect of damage caused by pollution of the marine environment by natural or judicial persons under their jurisdiction.

3. With the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine environment, State shall co-operate in the implementation of existing international law and the further development of international law relating to responsibility and liability for the assessment of and

compensation for damage and the settlement of related disputes, as well as, where appropriate, development of criteria and procedures for payment of adequate compensation, such as compulsory insurance or compensation funds.”

Pada kenyataannya, walau instrumen-instrumen hukum lingkungan internasional sudah ada sejak lama, pelaksanaan hukum lingkungan internasional dinilai belum bisa berjalan dengan baik karena ada beberapa kendala. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih marak terjadi terutama di Indonesia, baik Indonesia sebagai pelaku contohnya pencemaran udara lintas batas karena kebakaran di Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi Singapura yang hampir terjadi setiap tahun ataupun Indonesia sebagai korban contohnya kasus tumpahan minyak Montara di laut Timor Indonesia yang sampai saat ini belum menemukan titik temu antara pihak Indonesia dan Australia. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana hukum lingkungan internasional melindungi baik korban maupun pelaku pencemaran internasional dan bagaimana Indonesia merespon tentang ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab internasional tersebut. Sehingga penulis mengambil judul “Analisis Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Maupun Pelaku Pencemaran Lintas Batas Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional” untuk penulisan hukum ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu:

- a. Bagaimana hukum lingkungan internasional membahas pertanggungjawaban negara yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alamnya?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban negara tersebut diterapkan oleh Indonesia baik sebagai korban maupun pelaku pencemaran / kerusakan lingkungan internasional?

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi dan juga bagi masyarakat luas pada umumnya dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum lingkungan internasional terutama mengenai pertanggungjawaban negara terhadap korban maupun pelaku pencemaran lintas batas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide baru untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, diharapkan dapat penelitian ini dapat menghasilkan sebuah konsep yang baru mengenai standar yang harus terpenuhi dalam menyempurnakan materi pertanggungjawaban negara terhadap korban maupun pelaku pencemaran lintas batas.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.⁷ Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

1.4.1. Metode Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 127.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁹

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

1.4.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, *Convention of Biological Diversity*, *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

1.4.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa teks hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah hukum, buku-buku, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara terhadap korban maupun pelaku pencemaran lintas batas berdasarkan hukum lingkungan internasional.

1.4.2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, hingga kepustakaan online seperti website lembaga-lembaga terkait.

1.5. Metode Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder pada bagian di atas akan dilakukan analisis secara kualitatif, dimana lebih melihat pada kualitas bukan pada jumlah. Dengan kata lain, lebih menekankan pada analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, gramatikal, sejarah peraturan perundang-

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 13-14.

undangan atau sejarah hukum, penafsiran sistematis, ataupun penafsiran futuristik.¹⁰

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang mengenai munculnya permasalahan pencemaran lintas batas dan pertanggungjawaban negara terhadap korban dan pelaku pencemaran lintas batas. Dan dalam bab ini juga akan dijelaskan perihal metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan memberikan jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai apa itu hukum lingkungan internasional termasuk aturan-aturan tentang kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alam yang terdapat dalam hukum lingkungan internasional.

BAB III: SIKAP INDONESIA SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN INTERNASIONAL (KASUS TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION KALIMANTAN DAN RIAU – SINGAPURA)

Dalam bab ini akan dijelaskan secara khusus tentang kasus Transboundary Haze Pollution antara Indonesia dan Singapura dan bagaimana tanggung jawab negara dan penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan hukum lingkungan internasional.

¹⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 2006 hlm. 152.

**BAB IV: SIKAP INDONESIA SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN
LINTAS BATAS DI LAUT TIMOR (STUDI KASUS MONTARA OIL
SPILL)**

Dalam bab ini akan dijelaskan secara khusus tentang kasus Tumpahan Minyak Montara antara Indonesia dan Australia dan bagaimana tanggung jawab negara dan penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan hukum lingkungan internasional.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini akan terdiri dari 3 bagian yaitu: kesimpulan, saran, dan kata penutup. Bagian kesimpulan akan berisikan tentang ringkasan penelitian, sedangkan saran akan memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian.

